



**PUTUSAN**

**Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:



**Pemohon**, umur 54 (Lahir 12 September 1964), N.I.K: 1271141209640001, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir Strata Satu (S-1), Pekerjaan Karyawan BUMN, Alamat/tempat tinggal Jl. Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, selanjutna disebut Pemohon;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**Muhammad Arif Sahlepi Lubis, S.H. M.Hum., Muhammad Ridwan Lubis, S.H., M.Hum., dan Irwansyah Rambe, S.H.**, Ke-tiganya adalah selaku Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Law Office Irwansyah Rambe, S.H. & Partners, beralamat di Jl. Medan-Batang Kuis, Komplek YAPIM Sei Rotan, No. 23 Blok A, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2018;

Melawan

**Termohon**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir .....,Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat/tempat tinggal , Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. selanjutnya disebut Termohon;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

**M. Safi'l Sitepu, S.Ag., SH, Fath Anja Fahrazi, SH.I, Aprizal, SH.I** ., Ke-tiganya adalah selaku Advokat pada Kantor Advokat M. Safi'l Sitepu & Rekan

Halaman 1 dari 62 halaman, **Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



beralamat Jalan SM. Raja KM. 8,9 No. 198 A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2018;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk, tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal Agustus 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 13 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah di Pabayuran Bekasi pada tanggal 10 Januari 1988 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/119/I/1988 tanggal 21 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatanxxxx, Bekasi Jawa Barat;-
2. Bahwa, dari hasil pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu :
  1. Anak I, Perempuan Umur 30 tahun.
  2. Anak II, Perempuan, Umur 24 tahun.
  3. Anak III, Perempuan, Umur 21 tahun.
  4. Anak IV, Umur 17 tahun.
  5. Anak V, Laki-laki 15 tahun.
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, dan Pemohon selalu berharap akan mendapatkan rumah tangga

Halaman 2 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, karenanya Pemohon tetap berupaya menjadi seorang suami yang baik bagi Termohon, meskipun dalam kenyataannya banyak tingkah laku dan perbuatan Termohon yang sering menyakiti hati dan perasaan Pemohon, yang pada akhirnya menimbulkan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus diantara Pemohon dan Termohon;-

4. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus diantara Pemohon dan Termohon sering terjadi sejak tahun 1990 yang pada pokoknya disebabkan oleh Termohon yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang Istri karena tidak mengurus rumah tangga dengan baik, selain dari pada itu juga Termohon tidak mau mendengar pendapat Pemohon sebagai Suami dan kepala keluarga yang memberikan nasehat dan pendapat kepada Termohon dalam berumah tangga sehingga Pemohon merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon, keudian selanjutnya Pemohon merasa bahawa Termohon selalu bersikap egois dengan selalu memaksakan kehendak sesuai dengan keinginan kemauannya dan selalu berkata kasar terhadap suami selaku kepala keluarga serta tidak pernah merasa cukup atas penghasilan/ nafkah wajib yang diberikan Pemohon setiap bulannya sehingga selalu memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;-
5. Bahwa, selain itu juga penyebab-penyebab lain yang menjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, bahwa Termohon telah menjalin Hubungan dengan laki-laki lain, dimana hal ini diketahui Pemohon setelah beberapa kali memergoki Termohon sedang teleponan dengan laki-laki lain, selanjutnya termohon juga sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, sehingga Termohon tidak mengurus rumah tangga dengan baik sampai melalaikan kewajibannya sebagai seorang Istri dan Ibu Rumah Tangga, akibat hal tersebut pemohon juga merasa sudah tidak dihargai lagi sebagai Suami dan Kepala rumah tangga;-
6. Bahwa, kondisi dan keadaan yang sedemikian ini telah berlangsung lama dan sering menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun demikian Pemohon tetap sabar dan tawakkal menghadapi sikap dan tingkah laku Termohon tersebut, dan malahan Pemohon sering mengingatkan Termohon untuk merubah sikap dan tingkah lakunya tersebut demi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil;-

Halaman 3 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



7. Bahwa sekira pada tanggal 15 Nopember 2014 ketika menantu Pemohon dan Termohon meninggal dunia, Termohon pergi kejakarta dan setiba dijakarta berda
8. sarkan Informasi dan keterangan yang diperoleh dari anak Pemohon dan Termohon, Termohon masih sering bertelponan dengan Laki-laki lain dan pergi dengan laki-laki lain tersebut, dan bahkan lebih sakitnya tidak pulang ketempat kediaman bersama selama beberapa bulan lamanya tanpa pemberitahuan dan Perintaaan izin dari Pemohon;-
9. Bahwa sekira awal tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pemohon dan termohon oleh karena telah terjadi pertengkaran Hebat antara Pemohon dengan Termohon dimana pada saat itu anak kandung Pemohon dan Juga Termohon sendiri ingin menusuk/menikam Pemohon dengan Pisau;-
10. Bahwa setelah Termohon kembali ketempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sekira bulan Februari tahun 2016 terjadilah Puncak perselisihan, pertengkaran yang hebat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan akibat pertengkaran itu Termohon kembali pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali lagi sekira bulan Desember 2016 namun Pemohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga Pemohon dan termohon hingga desember 2017 Pemohon memutuskan untuk pergi dari kediaman bersama dengan membawa 3 (tiga) orang anak;-
11. Bahwa dikarenakan Pemohon tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang Isteri, tidak mau mendengar pendapat Pemohon sebagai Suami dan kepala keluarga dalam memberikan nasehat dan pendapat, sikap egois dengan selalu memaksakan kehendak sesuai dengan keinginan kemaunya dan selalu berkata kasar terhadap suami selaku kepala keluarga serta tidak pernah merasa cukup atas penghasilan/ nafkah wajib yang diberikan Pemohon setiap bulannya, maka tindakan Termohon terhadap suami selaku kepala keluarga dapat dikategorikan Nuzus;-
12. Bahwa oleh karena tindakan Termohon yang dapat dikategorikan Nuzus diatas, maka kewajiban Pemohon sebagai seorang suami kepada Termohon sebagai seorang istri tidak berlaku;-
13. Bahwa, dalam keadaan yang sedemikian ini Pemohon dan Termohon telah sama-sama telah mengintropeksi dirinya masing-masing, yang pada akhirnya Pemohon berkeyakinan dan berkesimpulan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon telah hancur dan retak dan tidak mungkin lagi untuk dipersatukan kembali,

Halaman 4 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



karenanya sebagai jalan terbaik adalah memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian dengan segala akibat hukumnya;-

14. Bahwa, dengan adanya permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini, pihak keluarga baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon juga telah pernah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak pernah berhasil;-
15. Bahwa, dari fakta hukum diatas jelas dan nyata alasan hukum penyebab pemutusan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian (vide Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam) telah terpenuhi, lagi pula secara nyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hancur dan retak dan tidak mungkin dipersatukan kembali, sehingga untuk mencegah terjadinya kehancuran yang lebih besar lagi dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan dilarang oleh Agama Islam bagi Pemohon dan Termohon, maka jalan yang terbaik adalah dengan memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon, yaitu mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap diri Termohon didepan sidang peradilan yang telah ditentukan untuk itu;-
16. Bahwa, dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 534 K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan, "*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak*", dan sesuai dengan ketetapan hati Pemohon yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, maka Permohonan Cerai Talak Pemohon patut untuk dikabulkan;-
17. Bahwa, berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya berkenan untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

**MENGADILI :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 5 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan Thalak Satu Raj'i terhadap diri Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;-

3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-

Atau jika Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam qq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, "*Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)*";-

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon/kuasa dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pemohon dan Termohon secara inperson hadir di persidangan;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kiranya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Pemohon tetap pada isi permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator dari Halkim Pengadilan Agama Lubuk Pakam bernama Drs. H. Elmunif;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 12 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. Dalam Konvensi :**

Halaman 6 dari 62 halaman, **Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terlebih dahulu perlu Termohon beritahukan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa permohonan talak yang sama telah pernah diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Medan pada tahun 2016 lalu dengan *Register perkara No: 890/Pdt.G/2016/PA-Mdn* dan telah putus pada Tanggal 12 Desember 2016, bahkan sampai putusannyapun telah inkrah, akan tetapi secara sadar Pemohon telah membiarkan putusan Pengadilan Agama tersebut lewat waktu sampai saat ini dan kemudian Pemohon dengan segala kelicikannya kemudian mengajukan kembali pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun karena Termohonpun memang sudah tidak ingin lagi kembali bersama dengan Pemohon, ditambah lagi diduga kuat Pemohon telah hidup serumah dengan perempuan lain, makanya Termohon tidak melakukan Eksepsi atas perkara aquo. Kiranya hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini, kecuali terhadap hal-hal yang nantinya diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon ;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Januari 1988, sebagai mana yang tercatat pada Akta nikah Nomor: 571/119/I/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat tertanggal 21 Januari 1988;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan bukan 4 (empat) orang seperti yang dikatakan Pemohon dalam permohonannya, adapun ke lima anak Pemohon dan Termohon tersebut adalah:
  - 1) Putri Kusuma Dewi, Perempuan, umur 30 Tahun,
  - 2) Mera Novita Sari, Perempuan, Umur 24 Tahun,
  - 3) Syarina Anggreini, Perempuan, Umur 21 Tahun,
  - 4) Nurchalisa Ashari, Perempuan, Umur 17 tahun,
  - 5) Muhammad Abrar Al Fatih, Laki-laki, Umur 15 Tahun,

Halaman 7 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



Dari ke lima anak di atas, 2 (dua) orang telah menikah yaitu nomor 1 dan nomor 2, sedangkan tiga orang anak yang lain belum menikah, terkadang mereka tinggal bersama Pemohon dan terkadang bersama Termohon;

5. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah retak dan sulit untuk diperbaiki, akan tetapi sangat tidak benar jika penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti yang Pemohon sampaikan dalam permohonannya, hal tersebut hanyalah pencitraan dan terbalik dari kenyataan yang ada, karena penyebab yang sebenarnya adalah:
  - I. Bahwa Pemohon adalah seorang suami yang bakhil dan sangat tertutup tentang keuangan, sehingga Termohon cenderung memberikan nafkah untuk keluarga dengan sesuka hatinya dan tidak jarang Pemohon kadang tidak memberi belanja atau hanya memberi nafkah 150 ribu dengan mengatakan ini untuk belanja tiga hari dan lain sebagainya dan bahkan mengapa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi, hal ini juga karena diakhir bersama kemarin Pemohon ada beberapa hari tidak memberikan nafkah sehingga agar anak-anak tidak menjadi korban makanya Termohon mengalah dan berusaha mencari nafkah sendiri, sehingga secara pasti sejak Februari 2016 sampai Juni 2016 ini Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon, sebagai informasi tambahan bahwa sampai detik inipun Termohon tidak pernah diberitahu secara pasti oleh Pemohon berapa pastinya gaji Pemohon yang di dapat dari kantor setiap bulannya;
  - II. Bahwa Pemohon adalah seorang suami yang kurang menghargai istri, arogan, kasar dalam ucapan dan sikap, selama bersama Termohon sebagai istri sering mendapat perlakuan kasar dari Pemohon, hal ini dapat Termohon buktikan kalau Termohon pernah dipukul oleh Pemohon pada tahun 1993 dibagian kepala yang mengakibatkan kepala Termohon bocor dan harus dijahit sebanyak 12 jahitan di Rumah Sakit Umum Sehat Bandar Selamat dan bekas luka itu hingga kini masih ada dan masih dapat dijadikan bukti kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pemohon;

Halaman 8 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**





6. Bahwa tuduhan Pemohon kalau Termohon melakukan perselingkuhan, itu hanyalah modus silat lidah yang dilakukan Pemohon dalam permohonan aquo, karena tuduhan tersebut tidaklah terbukti kebenarannya, akan tetapi yang sebenarnya melakukan perselingkuhan itu adalah Pemohon sendiri, hal ini terbukti dari Pemohon yang pernah dilabrak suami perempuan yang diselingkuhinya tersebut dikantor tempat Pemohon bekerja sampai-sampai seluruh karyawan yang ada di kantor itu mengetahui kejadian tersebut, ini adalah fakta dan bukan hanya fitnahan seperti yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon; Bahwa dalam pokok perkara ini sekali lagi Termohon menyatakan keberatan dan menolak dalil serta alasan permohonan yang diajukan Pemohon dan berdasarkan hal tersebut kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menolak dalil dan alasan Permohonan Pemohon;

## **II Dalam Rekonvensi**

1. Bahwa segala hal yang telah di kemukakan pada bagian konvensi di atas secara mutatis mutandis termasuk pada bahagian rekonvensi ini sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan;
2. Bahwa sebelum Penggugat dr menjabarkan Rekonvensi ini, Pengugat dr kembali menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, bahwa Permohonan Cerai Talaq ini sudah pernah Tergugat dr ajukan di Pengadilan Agama Medan dengan Register perkara No : 890/Pdt.G/2016/PA-Mdn, bahkan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat dr dengan segala tingkah kemudian tidak menjalankan ikrar Talaq nya dan membiarkan putusan perkara tersebut hingga saat ini. Dan di dalam Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut juga sudah ditetapkan oleh Pengadilan agama Medan harta-harta yang menjadi harta bersama antara Penggugat dr dengan Tergugat dr yang nantinya dapat menjadi pertimbangan Majelis untuk memberikan putusan dalam perkara aquo. Putusan Pengadilan Agama Medan No : 890/Pdt.G/2016/PA-Mdn yang inkrah tersebut kelak akan Penggugat dr ajukan pada pembuktian nantinya;

Halaman 9 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



3. Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada akhirnya mengabulkan permohonan cerai talak perkara aquo, maka demi untuk melindungi hak-hak penggugat dr. yang nantinya menjadi seorang istri yang diceraikan, juga memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak lagi yang belum dewasa karena anak yang pertama dan kedua telah berumah tangga sedangkan Penggugat dr. bukanlah seorang yang memiliki penghasilan tetap, maka berdasar pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Penggugat dr. mengajukan gugatan rekonsensi dan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dimohon kiranya dapat menerima dan mengabulkannya sebagai mana tertera dalam rekonsensi ini nantinya;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sudah selayaknya dikarenakan perceraian yang diajukan Tergugat dr. agar kedua orang anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. yang masih belum berumur 21 tahun atau belum berumah tangga tersebut di tetapkan hak asuhnya kepada Penggugat dr. sebagai ibunya dan anak-anak tersebut adalah:
  - 1) Nurchalisa Ashari, Perempuan, Umur 17 tahun,
  - 2) Muhammad Abrar Al Fatih, Laki-laki, Umur 15 Tahun,sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (c) jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, anak-anak yang ada merupakan kewajiban Tergugat dr. sebagai ayahnya untuk memberikan biaya yang layak demi pertumbuhan, kesehatan, pakaian dan pendidikannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ditambah lagi bahwa Tergugat dr. adalah seorang yang memiliki penghasilan yang tetap yakni sebagai pegawai BUMN yaitu Pegawai PT. Jasa Marga, maka Penggugat dr. memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar menghukum Tergugat dr. *untuk membayar biaya nafkah, sandang, pangan kedua anak-anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 4,000,000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan mereka karena*

Halaman 10 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



kebutuhan mereka sangat fluktuatif, dan agar biaya-biaya tersebut diserahkan melalui Penggugat dr. sebagai pemegang hadhanah selambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;

6. Bahwa dikarenakan sejak bulan Februari 2016 sampai saat ini bulan Oktober 2018 Tergugat dr. tidak pernah memberikan nafkah lahir lagi kepada Penggugat dr. Sedangkan Tergugat dr tidak juga menceraikan secara sah Penggugat dr malah terkesan sengaja menyiksa dan menggantung-gantung Penggugat dr. padahal uang tanggungan istri (ic. Penggugat dr) pasti ada dari kantor Tergugat dr setiap bulannya. Oleh karenanya sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini penggugat dr. menuntut ***hak berupa nafkah yang belum diberikan/nafkah lampau*** oleh Tergugat dr. Selama 32 (tiga puluh dua) bulan sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga total nafkah lampau yang wajib Tergugat dr bayar adalah Rp. 64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah);
7. Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a), (b) dan (c) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan keinginan bercerai yang berasal dari Tergugat dr. ditambah lagi Tergugat dr. adalah seorang yang berpenghasilan tetap dan besar sebagai seorang pegawai BUMN PT. Jasa Marga yang gajinya sekitar Rp. 10,000,000,-(sepuluh jutaan rupiah) setiap bulannya, melalui Majelis Hakim Yang Terhormat agar Tergugat dr. dihukum untuk membayar kewajibannya sebagai suami yang menceraikan istrinya seperti yang telah diamanatkan peraturan yang berlaku kepada Penggugat dr. yaitu berupa:
  - a. Membayar *uang Nafkah Iddah* selama  $\pm$  tiga bulan, dengan setiap bulannya sebesar Rp. 3,000,000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = keseluruhannya ***Rp. 9,000,000,- (sembilan juta rupiah),-***
  - b. Membayar *biaya maskan* sebesar ***Rp. 6,000,000,-(enam juta rupiah),-***
  - c. Membayar *biaya kiswah* sebesar ***Rp. 3,000,000,-(tiga juta rupiah),-***

Halaman 11 dari 62 halaman, **Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



- d. Membayar / memberikan *mut'ah* atau wujud kasih sayang atas bakti dan pengabdian Penggugat dr. selama menikah  $\pm 31$  tahun juga dikarenakan perceraian ini atas kehendak Tergugat dr. yakni berupa uang sebesar **Rp. 30,000,000,- (Tiga puluh juta rupiah),-**

Dan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Penggugat dr. memohon agar kiranya keseluruhan hak Penggugat dr. yang merupakan kewajiban Tergugat dr. tersebut harus dibayar dan atau dilunasi oleh Penggugat dr. sebelum persidangan ikrar talak akan dilaksanakan;

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan pada yang diamanatkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama juga menyahuti asas perkara cepat dan biaya ringan, bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dr. dan Tergugat dr. telah dianugerahi harta-harta baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak dan semuanya dalam penguasaan Tergugat dr. ditambah lagi sudah ada indikasi Tergugat dr. ingin mengalihkan sebahagian harta tersebut tanpa sepengetahuan dan kompromi dengan Penggugat dr. seperti membuat maklumat/plang rumah mau dijual dan informasi lainnya, juga telah mengalihkan kursi-kursi dan alat-alat rumah tangga lainnya seperti sipat perempuan, maka oleh karenanya Penggugat dr. turut mengajukan gugatan pembagiannya dalam rekonsensi perkara aquo dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memakluminya. Adapun sebahagian harta-harta yang Penggugat dr. ketahui dari harta bersama yang ada adalah:

**I. Harta Tidak Bergerak:**

- Sebidang tanah seluas 200 M2 beserta sebuah bangunan rumah permanen di atasnya, beratapkan seng, dinding beton dan lantai keramik yang terletak setempat dikenal di Jalan Bersama (samping Gg. Famili, Dusun 7, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atau tepatnya pada alamat tinggal Tergugat dr. seperti yang tercantum dalam permohonan aquo yang Penggugat dr. dan Tergugat dr. beli pada Oktober 2012 lalu sesuai dengan kwitansi pembelian tanah yang ada pada Penggugat dr.

Halaman 12 dari 62 halaman, **Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



sedangkat surat keterangan tanah aslinya berada pada Tergugat dr., dengan batas dan ukurannya lebih kurang seperti berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Poniwati.....10 M  
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bersama .....10 M  
Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Samsul .....20 M  
Sebelah Barat berbatas dengan Gang Famili.....20 M

**II. Harta Bergerak:**

- a. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Sidekick, tahun pembuatan 1998, warna Hijau Metallic, nomor rangka: MHDESB416VJ-318088, nomor mesin: G16B-ID-318088 dengan No. Polisi BK 1910 XF, atas nama pemilik Syafei Abu Bakar dari pemilik sebelumnya SALMAH yang hingga saat ini masih berada dan dalam penguasaan Tergugat dr. ;
  - b. 1 (Satu) set TV LED merk Polytron (satu Tv dan dua speaker), ukuran 42" yang dibeli pada 29 Agustus 2013 seharga Rp. 6,900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah, saat ini barang tersebut berada dalam penguasaan Tergugat dr.;
  - c. 1 (Satu) set kursi ukiran jepara model anggur yang terdiri dari empat buah kursi dan satu buah meja yang saat ini masih berharga sekitar Rp.5 juta, juga berada dalam penguasaan Tergugat dr.
  - d. 1 (Satu) set kursi makan model prancis yang terdiri dari enam kursi dan satu meja makan, saat ini masih berharga sekitar Rp.1,5 juta, juga saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dr.
9. Bahwa perlu secara tegas Penggugat dr. sampaikan kepada Tergugat dr. jika tentang harta bersama yang ada ini Tergugat dr. juga tidak mau bersikap kooperatif dan adil dalam hal pembagiannya sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku atau Tergugat dr. dengan sengaja menggelapkan harta-harta tersebut yang memang sudah ada dasar hukumnya, maka Penggugat dr. akan menempuh jalur hukum pidana dan Tergugat dr. akan menemukan satu titik puncak Penggugat

Halaman 13 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**





dr. yang selama ini telah selalu mengalah, dizolimi, dilecehkan dan tidak dihargai selayaknya seorang istri sesuai kaidah agama oleh Tergugat dr.;

10. Bahwa atas sebahagian harta-harta Penggugat dr. dan Tergugat dr. yang Penggugat dr. ajukan pembagiannya secara hukum ini, kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menerimanya dan menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama dan menetapkan  $\frac{1}{2}$  untuk Penggugat dr. serta  $\frac{1}{2}$  bagian lagi untuk Tergugat dr. serta menghukum Tergugat dr. untuk menyerahkan bahagian Penggugat dr. secara natura atau jika tidak maka akan dilakukan eksekusi melalui badan lelang negara;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan pada jawaban dan rekonvensi di atas, Termohon/Penggugat dr. bermohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang Terhormat kiranya dapat memberikan putusan pada perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

**I. Dalam Konvensi**

1. Menolak permohonan Pemohon ;
2. Membebankan seluruh biaya pada persidangan ini kepada Pemohon ;

**II. Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr. untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat dr. sebagai pemegang hak hadhonah kedua anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. yaitu:
  - 1) Nurchalisa Ashari, Perempuan, Umur 17 tahun,
  - 2) Muhammad Abrar Al Fatih, Laki-laki, Umur 15 Tahun,sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Menghukum Tergugat dr. untuk membayar biaya nafkah, sandang pangan kedua anak-anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 4,000,000,- (Empat juta rupiah) dan belum termasuk biaya untuk pendidikan, dan agar biaya-biaya tersebut diserahkan melalui Penggugat dr. sebagai pemegang hadhanah selambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;

Halaman 14 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**





4. Menghukum tergugat dr. untuk membayar *nafkah yang belum diberikan/nafkah lampau* oleh Tergugat dr. selama 32 (tiga puluh dua) bulan sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 64,000,000,- (enam puluh empat juta rupiah) ;-
5. Menghukum Tergugat dr. untuk membayar :
  - a. Membayar *uang Nafkah Iddah* selama  $\pm$  tiga bulan, dengan setiap bulannya sebesar Rp. 3,000,000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = keseluruhannya **Rp. 9,000,000,- (sembilan juta rupiah),-**
  - b. Membayar *biaya maskan* sebesar **Rp. 6,000,000,-(enam juta rupiah),-**
  - c. Membayar *biaya kiswah* sebesar **Rp. 3,000,000,-(tiga juta rupiah),-**
  - d. Membayar / memberikan *mut'ah atau wujud kasih sayang atas bakti dan pengabdian Penggugat dr. selama menikah  $\pm$ 31 tahun juga dikarenakan perceraian ini atas kehendak Tergugat dr. yakni berupa uang sebesar Rp. 30,000,000,- (Tiga Puluh juta rupiah),-*

Dan agar Tergugat dr. membayar hak Penggugat dr. yang merupakan kewajiban Tergugat dr. tersebut selambatnya sesaat sebelum persidangan ikrar talak akan dilaksanakan;

6. Menetapkan harta-harta berupa:

**I. Harta Tidak Bergerak:**

- Sebidang tanah seluas 200 M2 beserta sebuah bangunan rumah permanen di atasnya, beratapkan seng, dinding beton dan lantai keramik yang terletak setempat dikenal di Jalan Bersama (samping Gg. Famili, Dusun 7, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atau tepatnya pada alamat tinggal Tergugat dr. seperti yang tercantum dalam permohonan aquo yang Penggugat dr. dan Tergugat dr. beli pada Oktober 2012 lalu, sesuai dengan kwitansi pembelian tanah yang ada pada Penggugat dr. sedangkan surat keterangan tanah aslinya berada pada Tergugat dr., dengan batas dan ukurannya lebih kurang seperti berikut:  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Poniwati.....10 M

Halaman 15 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bersama .....10 M

Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Samsul .....20 M

Sebelah Barat berbatas dengan Gang Famili.....20 M

**III. Harta Bergerak:**

- a. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Sidekick, tahun pembuatan 1998, warna Hijau Metalic, nomor rangka: MHDESB416VJ-318088, nomor mesin: G16B-ID-318088 dengan No. Polisi BK 1910 XF, atas nama pemilik Syafei Abu Bakar dari pemilik sebelumnya SALMAH yang hingga saat ini masih berada dan dalam penguasaan Tergugat dr. ;
- b. 1 (Satu) set TV LED merk Polytron (satu Tv dan dua speaker), ukuran 42" yang dibeli pada 29 Agustus 2013 seharga Rp. 6,900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah, saat ini barang tersebut berada dalam penguasaan Tergugat dr.;
- c. 1 (Satu) set kursi ukiran jepara model anggur yang terdiri dari empat buah kursi dan satu buah meja yang saat ini masih berharga sekitar Rp.5 juta, juga berada dalam penguasaan Tergugat dr.
- d. 1 (Satu) set kursi makan model prancis yang terdiri dari enam kursi dan satu meja makan, saat ini masih berharga sekitar Rp.1,5 juta, juga saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dr.

Adalah harta bersama Penggugat dr. dan Tergugat dr. sehingga  $\frac{1}{2}$  bagian adalah hak Penggugat dr. dan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi adalah menjadi hak Tergugat dr. dan menghukum Tergugat dr. untuk menyerahkan bagian hak Penggugat dr. secara utuh dan sukarela;

7. Menghukum Tergugat dr. dan Penggugat dr. untuk membagi harta bersama tersebut secara natura dan jika tidak dapat secara natura maka akan dilakukan eksekusi lelang melalui badan lelang negara dan selanjutnya dari hasil lelang tersebut  $\frac{1}{2}$  menjadi hak Tergugat dr. dan  $\frac{1}{2}$  lainnya menjadi hak Penggugat dr.;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi tersebut, Pemohon/kuasa telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 16 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut

**Dalam Konpensasi**

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya ;-
- Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil Jawaban Termohon, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui.
- Bahwa benar Permohonan Talak yang sama pernah diajukan Pemohon pada Pengadilan Agama Medan pada tahun 2016 dengan Register Perkara Nomor 890/Pdt.G/2016/PA.Mdn.dan telah putus pada tanggal 12 Desember 2016 akan tetapi oleh karena Kuasa Hukum Pemohon semula tidak memberitahukan kelanjutan dan jadwal agenda persidangan selanjutnya kepada Pemohon principal oleh karenanya Pemohon Prinsipal tidak mengetahui langkah apa lagi yg harus dilakukan setelah agenda pembacaan Putusan dalam persidangan tersebut maka terhadap Putusan dimaksud lewat waktu;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang sah telah dikaruniai 5 (lima) orang anak tiga orang anak sudah menikah sedang dua orang lagi tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon selaku kepala rumahtangga sebenarnya sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, yaitu dengan memberikan biaya / nafkah rumah tangga kepada Termohon setiap bulan, akan tetapi Termohonlah yang tidak menghargai Pemohon dan tidak mensyukuri atau Kufur Nikmat, dimana Termohon selalu meminta uang lebih dari Pemohon, sehingga membuat Pemohon merasa tertekan secara lahir dan bathin ;
- Bahwa dengan kondisi dan keadaan yang sedemikian ini telah berlangsung lama dan sering menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah cukup beralasan menurut hukum apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini terhadap Termohon dan oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis

Halaman 17 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudkiranya untuk memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon yaitu mengizinkan Pemohon mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap diri Termohon didepan sidang peradilan yang telah ditentukan untuk itu;-

**Dalam Rekonpensi**

- Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalil Replik Dalam Konvensi secara mutatis dan mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam Dalil Jawaban dalam Gugatan Rekonpensi, sehingga tidak perlu diulang kembali;
- Bahwa Tergugat d.r / Pemohon d.k. menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat d.r / Termohon d.k terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakuiinya bahwa Tergugat d.r / Pemohon d.k. menuntut Hak Berupa Nafkah yang belum diberikan Tergugat dr;
- Bahwa Tergugat d.r. / Pemohon d.k. tetap memberikan nafkah kepada anak Tergugat d.r. / Pemohon d.k. dan Penggugat d.r. / Termohon d.k. yang bernama Nurchalisa Ashari Bin Syafei 17, Perempuan, 17 tahun dan Muhammad Abrar Al Fatih Bin Syafei, Laki-laki, 15 Tahun akan tetapi dalam pemberian nafkah tersebut tidak sebanyak yang diharapkan Penggugat d.r. / Termohon d.k. dikarenakan memang penghasilan Tergugat d.r. / Pemohon d.k. sangat minim atau pas – pasan dan belum lagi dipotong Angsuran Koperasi Jasa Marga dan hutang Tergugat d.r. / Pemohon d.k. pada pihak ketiga ;
- Bahwa Tergugat d.r. / Pemohon d.k. bekerja di PT. Jasa Marga sebagai Karyawan dengan Penghasilan dan dikurangi Potongan-potongan Angsuran Pinjaman Koperasi Jasa Marga dan Cicilan Hutang Pada Bank yang menjadi Tanggung jawab bersama antara Pemohon Konpensi dan Penggugat Rekonpensi, bahwa hal ini telah diketahui dan diakui oleh Penggugat Rakonvensi / Termohon Konvensi ;
- Bahwa Tergugat d.r. / Pemohon d.k. tetap membiayai dan memberikan belanja kebutuhan anak Tergugat d.r. / Pemohon d.k. dan Penggugat d.r. / Termohon d.k. dengan wajar dan pantas sesuai kemampuan Tergugat d.r. / Pemohon d.k. untuk setiap bulannya, bukanlah harus

Halaman 18 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



dipaksakan / ditetapkan setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) oleh Penggugat d.r. / Termohon d.k.

- Bahwa oleh karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang Isteri, tidak mau mendengar pendapat Pemohon sebagai Suami dan kepala keluarga dalam memberikan nasehat dan pendapat, sikap egois dengan selalu memaksakan kehendak sesuai dengan keinginan kemaunya dan selalu berkata kasar terhadap suami selaku kepala keluarga serta tidak pernah merasa cukup atas penghasilan/ nafkah wajib yang diberikan Pemohon setiap bulannya, maka tindakan Termohon terhadap suami selaku kepala keluarga dapat dikategorikan Nuzus dan oleh karena tindakan Termohon yang dapat dikategorikan Nuzus diatas, maka kewajiban Pemohon sebagai seorang suami kepada Termohon sebagai seorang istri tidak berlaku;
- Bahwa namun demikian juga Tergugat d.r. / Pemohon d.k. akan memberikan sesuai kemampuan Tergugat d.r. / Pemohon d.k. untuk Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Uang Maskan (tempat tinggal) selama 3 (tiga) bulan atau sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), Uang Kiswah (pakaian) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Uang Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan bukanlah harus dipaksakan / ditetapkan oleh Penggugat d.r. / Termohon d.k.;
- Bahwa oleh karenanya Gugatan Rekonpensi Penggugat d.r. / Termohon d.k. tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi Mengakui selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi telah memperoleh Harta bersama (Harta tidak bergerak) sebidang tanah seluas ± 200 M2 beserta bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Jalan bersama Dusun VII, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa perlu juga disampaikan bahwa untuk membeli dan merehap rumah tersebut Tergugat Rekonvensi berutang dan memakai uang Orang tua dari hasil penjualan rumah bersama orang tua Tergugat

Halaman 19 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**





Rekonvensi yakni Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah), sehingga sampai saat ini Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi masih mempunyai hutang kepada Orang tua Tergugat Rekonvensi yang selalu didesak oleh keluarga Tergugat Rekonvensi agar segera diselesaikan, demikian juga Hutang Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi pada Pihak Ketiga, Mohon agar terhadap hutang-hutang tersebut ditetapkan sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan harus membayar bersama-sama;

- Bahwa disamping Tergugat Rekonvensi Mengakui telah memperoleh Harta bersama (Harta tidak bergerak) sebidang tanah seluas  $\pm 200$  M2 beserta bangunan Rumah diatasnya yang terletak di Jalan bersama Dusun VII, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga ada memiliki (dua) bidang tanah lagi (Harta tidak bergerak) yang diduga telah digelapkan oleh Penggugat Rekonvensi yakni 1. Sebidang tanah seluas  $\pm 7$  M x 17 M yang telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi, dan 2. Sebidang tanah  $\pm 4$  M X 17 M, Masing-masing tanah tersebut terletak di Jl. Ampera Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;-

- Bahwa demikian juga terhadap Harta bergerak :
  - a. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Sidekick, tahun Pembuatan 1998, Warna Hijau Metalic, Nomor Rangka MHDESB416VJ-318088, Nomor Mesin G16B-ID-318088, No. Pol 1910 XF, Atas Nama Pemilik Syafei dari Pemilik sebelumnya SALMAH yang saat ini masih berada dan dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Perlu Tergugat Rekonvensi jelaskan disini adalah terhadap perolehan Harta Bergerak tersebut diatas adalah dibeli Tergugat Rekonvensi dari hasil Uang Pembagian Waris dari Alm. Orang tua Tergugat Rekonvensi dan itu diketahui Penggugat Rekonvensi.
  - b. 1 (satu) set TV LED Merk Polytron ukuran 42" yang dibeli pada tanggal 29 Agustus 2013 saat ini barang tersebut berada dirumah Kakak Kandung Tergugat Rekonvensi.

Halaman 20 dari 62 halaman, **Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**





c. 1 (satu) set Kursi Ukiran Jepara Medel Anggur yang terdiri dari empat kursi dan satu buah meja saat ini barang tersebut dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan Rusak berat dan tidak layak pakai.

d. 1 (set) Kursi Makan Model Prancis yang terdiri dari enam Kursi dan satu meja saat ini juga tidak layak pakai.

- Bahwa selanjutnya Tergugat d.r. / Pemohon d.k. memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi putusan yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

**Dalam Kompensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon)\_untuk mengikrarkan Thalak Satu Raj'i terhadap diri Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-

**Dalam Rekonvensi**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku ;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon/kuasa telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi :**

- Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil dan alasan Permohonan dan Replik dari Pemohon, kecuali terhadap dalil dan alasan Pemohon yang mendukung Jawaban dan Rekonvensi Termohon;
- Bahwa perlu Termohon beritahukan sekali lagi dengan tegas kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa permohonan talak yang sama telah pernah diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Medan pada tahun 2016 lalu dengan **Register perkara No: 890/Pdt.G/2016/PA-Mdn** dan telah

Halaman 21 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



putus pada Tanggal 12 Desember 2016, bahkan sampai putusannyapun telah inkrah, akan tetapi secara sadar Pemohon telah membiarkan putusan Pengadilan Agama tersebut lewat waktu sampai saat ini dan kemudian Pemohon dengan segala kelicikannya kemudian mengajukan kembali pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun karena Termohonpun memang sudah tidak ingin lagi kembali bersama dengan Pemohon, ditambah lagi diduga kuat Pemohon telah hidup serumah dengan perempuan lain, makanya Termohon tidak melakukan Eksespsi atas perkara aquo. Kiranya hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Januari 1988, sebagai mana yang tercatat pada Akta nikah Nomor: 571/119/II/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat tertanggal 21 Januari 1988;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan bukan 4 (empat) orang seperti yang dikatakan Pemohon dalam permohonannya, adapun ke lima anak Pemohon dan Termohon tersebut adalah:
  1. Anak I, Perempuan, umur 30 Tahun,
  2. Anak II, Perempuan, Umur 24 Tahun,
  3. Anak III, Perempuan, Umur 21 Tahun,
  4. Anak IV, Perempuan, Umur 17 tahun,
  5. Anak V, Laki-laki, Umur 15 Tahun,Dari ke lima anak di atas, 2 (dua) orang telah menikah yaitu nomor 1 dan nomor 2, sedangkan tiga orang anak yang lain belum menikah, terkadang mereka tinggal bersama Pemohon dan terkadang bersama Termohon;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah retak dan sulit untuk diperbaiki, akan tetapi sangat tidak benar jika penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 22 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



seperti yang Pemohon sampaikan dalam permohonannya, hal tersebut hanyalah pencitraan dan terbalik dari kenyataan yang ada, karena penyebab yang sebenarnya adalah:

- Bahwa Pemohon adalah seorang suami yang bakhil dan sangat tertutup tentang keuangan, sehingga Termohon cenderung memberikan nafkah untuk keluarga dengan sesuka hatinya dan tidak jarang Pemohon kadang tidak memberi belanja atau hanya memberi nafkah 150 ribu dengan mengatakan ini untuk belanja tiga hari dan lain sebagainya dan bahkan mengapa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi, hal ini juga karena diakhir bersama kemarin Pemohon ada beberapa hari tidak memberikan nafkah sehingga agar anak-anak tidak menjadi korban makanya Termohon mengalah dan berusaha mencari nafkah sendiri, sehingga secara pasti sejak Februari 2016 sampai Juni 2016 ini Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon, sebagai informasi tambahan bahwa sampai detik inipun Termohon tidak pernah diberitahu secara pasti oleh Pemohon berapa pastinya gaji Pemohon yang di dapat dari kantor setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon adalah seorang suami yang kurang menghargai istri, arogan, kasar dalam ucapan dan sikap, selama bersama Termohon sebagai istri sering mendapat perlakuan kasar dari Pemohon, hal ini dapat Termohon buktikan kalau Termohon pernah dipukul oleh Pemohon pada tahun 1993 dibagian kepala yang mengakibatkan kepala Termohon bocor dan harus dijahit sebanyak 12 jahitan di Rumah Sakit Umum Sehat Bandar Selamat dan bekas luka itu hingga kini masih ada dan masih dapat dijadikan bukti kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pemohon;
- Bahwa tuduhan Pemohon kalau Termohon melakukan perselingkuhan, itu hanyalah modus silat lidah yang dilakukan Pemohon dalam permohonan aquo, karena tuduhan tersebut tidaklah terbukti kebenarannya, akan tetapi yang sebenarnya melakukan perselingkuhan itu adalah Pemohon sendiri, hal ini terbukti dari Pemohon yang pernah dilabrak suami perempuan yang diselingkuhinya tersebut dikantor tempat Pemohon bekerja sampai-sampai seluruh karyawan yang ada di kantor itu mengetahui kejadian tersebut, ini

Halaman 23 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



adalah fakta dan bukan hanya fitnahan seperti yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon;

- Bahwa dalam pokok perkara ini sekali lagi Termohon menyatakan keberatan dan menolak dalil serta alasan permohonan yang diajukan Pemohon dan berdasarkan hal tersebut kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan menolak dalil dan alasan Permohonan Pemohon;

**II Dalam Rekonvensi :**

- Bahwa segala hal yang telah di kemukakan pada bagian konvensi di atas secara mutatis mutandis termasuk pada bahagian rekonvensi ini sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan;
- Bahwa sebelum Penggugat dr menjabarkan Rekonvensi ini, Pengugat dr kembali menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, bahwa Permohonan Cerai Talaq ini sudah pernah Tergugat dr ajukan di Pengadilan Agama Medan dengan Register perkara No :890/Pdt.G/2016/PA-Mdn, bahkan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat dr dengan segala tingkah kemudian tidak menjalankan ikrar Talaq nya dan membiarkan putusan perkara tersebut hingga saat ini. Dan di dalam Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut juga sudah ditetapkan oleh Pengadilan agama Medan harta-harta yang menjadi harta bersama antara Penggugat dr dengan Tergugat dr yang nantinya dapat menjadi pertimbangan Majelis untuk memberikan putusan dalam perkara aquo. Putusan Pengadilan Agama Medan No : 890/Pdt.G/2016/PA-Mdn yang inkrah tersebut kelak akan Penggugat dr ajukan pada pembuktian nantinya;
- Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada akhirnya mengabulkan permohonan cerai talak perkara aquo, maka demi untuk melindungi hak-hak penggugat dr. yang nantinya menjadi seorang istri yang diceraikan, juga memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak lagi yang belum dewasa karena anak yang pertama dan kedua telah berumah tangga sedangkan Penggugat dr. bukanlah seorang yang memiliki penghasilan tetap, maka berdasar pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Penggugat dr. mengajukan gugatan rekonvensi dan

Halaman 24 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



kepada Majelis Hakim Yang Terhormat dimohon kiranya dapat menerima dan mengabulkannya sebagai mana tertera dalam rekonvensi ini nantinya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sudah selayaknya dikarenakan perceraian yang diajukan Tergugat dr. agar kedua orang anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. yang masih belum berumur 21 tahun atau belum berumah tangga tersebut di tetapkan hak asuhnya kepada Penggugat dr. sebagai ibunya dan anak-anak tersebut adalah:

1. Anak I, Perempuan, Umur 17 tahun,
2. Anak II, Laki-laki, Umur 15 Tahun,

sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (c) jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, anak-anak yang ada merupakan kewajiban Tergugat dr. sebagai ayahnya untuk memberikan biaya yang layak demi pertumbuhan, kesehatan, pakaian dan pendidikannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ditambah lagi bahwa Tergugat dr. adalah seorang yang memiliki penghasilan yang tetap yakni sebagai pegawai BUMN yaitu Pegawai PT. Jasa Marga, maka Penggugat dr. memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar menghukum Tergugat dr. **untuk membayar biaya nafkah, sandang, pangan kedua anak-anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 4,000,000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan mereka karena kebutuhan mereka sangat fluktuatif**, dan agar biaya-biaya tersebut diserahkan melalui Penggugat dr. sebagai pemegang hadhanah selambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;

- Bahwa dikarenakan sejak bulan Februari 2016 sampai saat ini bulan Oktober 2018 Tergugat dr. tidak pernah memberikan nafkah lahir lagi kepada Penggugat dr. Sedangkan Tergugat dr tidak juga menceraikan secara sah Penggugat dr malah terkesan sengaja menyiksa dan menggantung-gantung Penggugat dr. padahal uang tanggungan istri (ic. Penggugat dr) pasti ada dari kantor Tergugat dr setiap bulannya. Oleh

Halaman 25 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**





karenanya sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini penggugat dr. menuntut ***hak berupa nafkah yang belum diberikan/nafkah lampau*** oleh Tergugat dr. Selama 32 (tiga puluh dua) bulan sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga total nafkah lampau yang wajib Tergugat dr bayar adalah Rp. 64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a), (b) dan (c) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan keinginan bercerai yang berasal dari Tergugat dr. ditambah lagi Tergugat dr. adalah seorang yang berpenghasilan tetap dan besar sebagai seorang pegawai BUMN PT. Jasa Marga yang gajinya sekitar Rp. 10,000,000,-(sepuluh jutaan rupiah) setiap bulannya, melalui Majelis Hakim Yang Terhormat agar Tergugat dr. dihukum untuk membayar kewajibannya sebagai suami yang menceraikan istrinya seperti yang telah diamanatkan peraturan yang berlaku kepada Penggugat dr. yaitu berupa:

1. Membayar *uang Nafkah Iddah* selama  $\pm$  tiga bulan, dengan setiap bulannya sebesar Rp. 3,000,000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = keseluruhannya ***Rp. 9,000,000,- (sembilan juta rupiah),-***
2. Membayar *biaya maskan* sebesar ***Rp. 6,000,000,-(enam juta rupiah).-***
3. Membayar *biaya kiswah* sebesar ***Rp. 3,000,000,-(tiga juta rupiah).-***
4. Membayar / memberikan *mut'ah atau wujud kasih sayang atas bakti dan pengabdian Penggugat dr. selama menikah  $\pm$ 31 tahun juga dikarenakan perceraian ini atas kehendak Tergugat dr. yakni berupa uang sebesar ***Rp. 30,000,000,- (Tiga puluh juta rupiah),-****

Dan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Penggugat dr. memohon agar kiranya keseluruhan hak Penggugat dr. yang merupakan kewajiban Tergugat dr. tersebut harus dibayar dan atau dilunasi oleh Penggugat dr. **sebelum persidangan ikrar talak akan dilaksanakan;**

- Bahwa selanjutnya berdasarkan pada yang diamanatkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama juga menyahuti asas perkara cepat dan biaya

Halaman 26 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**





ringen, bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dr. dan Tergugat dr. telah dianugerahi harta-harta baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak dan semuanya dalam penguasaan Tergugat dr. ditambah lagi sudah ada indikasi Tergugat dr. ingin mengalihkan sebahagian harta tersebut tanpa sepengetahuan dan kompromi dengan Penggugat dr. seperti membuat maklumat/plang rumah mau dijual dan informasi lainnya, juga telah mengalihkan kursi-kursi dan alat-alat rumah tangga lainnya seperti sipat perempuan, maka oleh karenanya Penggugat dr. turut mengajukan gugatan pembagiannya dalam rekonvensi perkara aquo dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memakluminya. Adapun sebahagian harta-harta yang Penggugat dr. ketahuai dari harta bersama yang ada adalah:

**I. Harta Tidak Bergerak:**

- Sebidang tanah seluas 200 M2 beserta sebuah bangunan rumah permanen di atasnya, beratapkan seng, dinding beton dan lantai keramik yang terletak setempat dikenal di Jalan Bersama (samping Gg. Famili, Dusun 7, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atau tepatnya pada alamat tinggal Tergugat dr. seperti yang tercantum dalam permohonan aquo yang Penggugat dr. dan Tergugat dr. beli pada Oktober 2012 lalu sesuai dengan kwitansi pembelian tanah yang ada pada Penggugat dr. sedangkan surat keterangan tanah aslinya berada pada Tergugat dr., dengan batas dan ukurannya lebih kurang seperti berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Poniwati.....10 M

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bersama .....10 M

Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Samsul .....20 M

Sebelah Barat berbatas dengan Gang Famili.....20 M

**II.Harta Bergerak:**

- a. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Sidekick, tahun pembuatan 1998, warna Hijau Metalic, nomor rangka: MHDESB416VJ-318088, nomor mesin: G16B-ID-318088 dengan No. Polisi BK 1910 XF, atas nama pemilik Syafei Abu Bakar dari pemilik sebelumnya SALMAH yang hingga saat ini masih berada dan dalam penguasaan Tergugat dr. ;

Halaman 27 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



- b. 1 (Satu) set TV LED merk Polytron (satu Tv dan dua speaker), ukuran 42" yang dibeli pada 29 Agustus 2013 seharga Rp. 6,900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah, saat ini barang tersebut berada dalam penguasaan Tergugat dr.;
  - c. 1 (Satu) set kursi ukiran jepara model anggur yang terdiri dari empat buah kursi dan satu buah meja yang saat ini masih berharga sekitar Rp.5 juta, juga berada dalam penguasaan Tergugat dr.
  - d. 1 (Satu) set kursi makan model prancis yang terdiri dari enam kursi dan satu meja makan, saat ini masih berharga sekitar Rp.1,5 juta, juga saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dr.
  - Bahwa perlu secara tegas Penggugat dr. sampaikan kepada Tergugat dr. jika tentang harta bersama yang ada ini Tergugat dr. juga tidak mau bersikap kooperatif dan adil dalam hal pembagiannya sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku atau Tergugat dr. dengan sengaja menggelapkan harta-harta tersebut yang memang sudah ada dasar hukumnya, maka Penggugat dr. akan menempuh jalur hukum pidana dan Tergugat dr. akan menemukan satu titik puncak Penggugat dr. yang selama ini telah selalu mengalah, dizolimi, dilecehkan dan tidak dihargai selayaknya seorang istri sesuai kaidah agama oleh Tergugat dr.;---
  - Bahwa atas sebahagian harta-harta Penggugat dr. dan Tergugat dr. yang Penggugat dr. ajukan pembagiannya secara hukum ini, kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menerimanya dan menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama dan menetapkan  $\frac{1}{2}$  untuk Penggugat dr. serta  $\frac{1}{2}$  bagian lagi untuk Tergugat dr. serta menghukum Tergugat dr. untuk menyerahkan bahagian Penggugat dr. secara natura atau jika tidak maka akan dilakukan eksekusi melalui badan lelang negara;
- Bahwa berdasarkan dalil dan alasan pada jawaban dan rekonpensi di atas, Termohon/Penggugat dr. bermohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang Terhormat kiranya dapat memberikan putusan pada perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

## **II. Dalam Konvensi :**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk sebahagian ;

Halaman 28 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



2. Membebaskan seluruh biaya pada persidangan ini kepada Pemohon

**III. Dalam Rekonvensi :**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr. untuk seluruhnya
2. Menetapkan Penggugat dr. sebagai pemegang hak hadhanah kedua anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. yaitu:
  1. Anak I, Perempuan, Umur 17 tahun,
  2. Anak II, Laki-laki, Umur 15 Tahun,sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Menghukum Tergugat dr. untuk membayar biaya nafkah, sandang pangan kedua anak-anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 4,000,000,- (Empat juta rupiah) dan belum termasuk biaya untuk pendidikan, dan agar biaya-biaya tersebut diserahkan melalui Penggugat dr. sebagai pemegang hadhanah selambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;
4. Menghukum tergugat dr. untuk membayar ***nafkah yang belum diberikan/nafkah lampau*** oleh Tergugat dr. selama 32 (tiga puluh dua) bulan sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 64,000,000,- (enam puluh empat juta rupiah) ;-
5. Menghukum Tergugat dr. untuk membayar :
  - a. Membayar *uang Nafkah Iddah* selama  $\pm$  tiga bulan, dengan setiap bulannya sebesar Rp. 3,000,000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = keseluruhannya ***Rp. 9,000,000,- (sembilan juta rupiah),-***
  - b. Membayar *biaya maskan* sebesar ***Rp. 6,000,000,-(enam juta rupiah),-***
  - c. Membayar *biaya kiswah* sebesar ***Rp. 3,000,000,-(tiga juta rupiah),-***
  - d. Membayar / memberikan *mut'ah atau wujud kasih sayang atas bakti dan pengabdian Penggugat dr. selama menikah  $\pm$  31 tahun juga dikarenakan perceraian ini atas kehendak Tergugat dr. yakni berupa uang sebesar ***Rp. 30,000,000,- (Tiga Puluh juta rupiah),-****

Halaman 29 dari 62 halaman, **Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



Dan agar Tergugat dr. membayar hak Penggugat dr. yang merupakan kewajiban Tergugat dr. tersebut selambatnya sesaat sebelum persidangan ikrar talak akan dilaksanakan;

6. Menetapkan harta-harta berupa:

**I. Harta Tidak Bergerak:**

- Sebidang tanah seluas 200 M2 beserta sebuah bangunan rumah permanen di atasnya, beratapkan seng, dinding beton dan lantai keramik yang terletak setempat dikenal di Jalan Bersama (samping Gg. Famili, Dusun 7, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atau tepatnya pada alamat tinggal Tergugat dr. seperti yang tercantum dalam permohonan aquo yang Penggugat dr. dan Tergugat dr. beli pada Oktober 2012 lalu, sesuai dengan kwitansi pembelian tanah yang ada pada Penggugat dr. sedangkan surat keterangan tanah aslinya berada pada Tergugat dr., dengan batas dan ukurannya lebih kurang seperti berikut:  
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Poniwati.....10 M  
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bersama .....10 M  
Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Samsul .....20 M  
Sebelah Barat berbatas dengan Gang Famili.....20 M

**II. Harta Bergerak:**

- a. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Sidekick, tahun pembuatan 1998, warna Hijau Metalic, nomor rangka: MHDESB416VJ-318088, nomor mesin: G16B-ID-318088 dengan No. Polisi BK 1910 XF, atas nama pemilik Syafei Abu Bakar dari pemilik sebelumnya SALMAH yang hingga saat ini masih berada dan dalam penguasaan Tergugat dr. ;
- b. 1 (Satu) set TV LED merk Polytron (satu Tv dan dua speaker), ukuran 42" yang dibeli pada 29 Agustus 2013 seharga Rp. 6,900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah, saat ini barang tersebut berada dalam penguasaan Tergugat dr.;---
- c. 1 (Satu) set kursi ukiran jepara model anggur yang terdiri dari empat buah kursi dan satu buah meja yang saat ini masih berharga sekitar Rp.5 juta, juga berada dalam penguasaan Tergugat dr.

Halaman 30 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



- d. 1 (Satu) set kursi makan model prancis yang terdiri dari enam kursi dan satu meja makan, saat ini masih berharga sekitar Rp.1,5 juta, juga saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dr.

Adalah harta bersama Penggugat dr. dan Tergugat dr. sehingga  $\frac{1}{2}$  bagian adalah hak Penggugat dr. dan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi adalah menjadi hak Tergugat dr. dan menghukum Tergugat dr. untuk menyerahkan bagian hak Penggugat dr. secara utuh dan sukarela;

7. Menghukum Tergugat dr. dan Penggugat dr. untuk membagi harta bersama tersebut secara natura dan jika tidak dapat secara natura maka akan dilakukan eksekusi lelang melalui badan lelang negara dan selanjutnya dari hasil lelang tersebut  $\frac{1}{2}$  menjadi hak Tergugat dr. dan  $\frac{1}{2}$  lainnya menjadi hak Penggugat dr;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan Termohon rekonsensi tersebut, Pemohon/kuasa telah mengajukan replik secara tertulis bertanggal 26 Nopember 2018 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

**Dalam konpensasi**

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa benar permohonan cerai talak yang sama pernah Pemohon ajukan ke Pengadilan Agama Medan pada tahun 2016 Regno. 890/Pdt.G/2016/PA.Mdn , diputus tanggal 12 Desember 2016, namun putusan tersebut telah lewat waktu sehingga tidak terjadi ikrar talak;

**Dalam rekonsensi**

- Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalil replik dalam kompensasi secara mutatis mutandis mohon dianggap telah dimasukkan dalam dalil jawaban dalam gugatan rekonsensi sehingga tidak perlu diulang lagi;
- Bahwa Tergugat dr menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat dr terkecuali hal-hal yang secara tegas telah diakuinya;
- Bahwa Tergugat dr tetap memberikan nafkah kepada anak Tergugat dr dan Penggugat dr yang bernama Nurchalisa Ashari, dan Muhammad Abrar Al

Halaman 31 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



Fatih akan tetapi dalam pemberian nafkah tersebut tidak sebanyak yang diharapkan oleh Penggugat dr;

- Bahwa tergugat dr bekerja di PT Jasa Marga sebagai karyawan dengan penghasilan dan dikurangi potongan-potongan angsuran pinjaman koperasi Jasa Marga dan cicilan hutang pada Bank yang menjadi tanggung jawab bersama Pemohon dan Termohon dan hali ini telah diakui oleh Penggugat dr;
- Bahwa Tergugat dr tetap membiayai dan memberi belanja kebutuhan anak Tergugat dr dan Penggugat dr dengan wajar dan pantas sesuai kemampuan Tergugat dr dan bukan harus dipaksakan Rp. 4.000.000,-setiap bulan;
- Bahwa oleh karena Penggugat dr tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang istri, tidak mau mendengar pendapat dan nasehat suami, bersikap egois tidak pernah merasa cukup atas penghasilam/nafkah yang dibeikan setiap bulannya, maka tindakan Penggugat dr dapat dikategorikan nusuz oleh karenanya kewajiban Pemohon sebagai seorang suami kepada Termohon sebagai istri tidak berlaku;
- Bahwa namun dekikan Tergugat dr akan memberikan sesuai kemampuan untuk nafkah iddah Rp. 1.000.000,- uang maskan (tempat tinggal) selama 3 bulan sebesar Rp. 1.000.000, uang kiswah (pakaian) sebesar Rp. 300.000 dan mut"ah sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Bahwa disamping Tergugat rekonsensi mengakui telah memperoleh harta bersama sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> beserta bangunan rumah diatasnya terletak di Jln. Bersama Gusun VII Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan dan Penggugat rekonsensi juga ada memiliki dua bidang tanah lagi yang diduga telah digelapkan oleh Penggugat rekonsensi yakni 1. Sebidang tanah seluas 7 m x 17 m yang telah dijual oleh Penggugat rekonsensi tanpa sepengetahuan Tergugat rekonsensi., 2. Sebidang tanah 4 m x 17 m, masing-maisng tanah tersebut terletak di Jln. Ampera Kecamatan Batang Kuis;
- Bahwa harta bergerak berupa:

Halaman 32 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**





- Satu unit mobil Suzuki Sidekick tahun pembuatan 1998 warna hijau metallic no.rangka MHDESB416VJ-318088, Nomor mesin G16B-ID318088 No.Pol 1910 XF an. Syafei dari pemilik sebelumnya Salmah pada saat ini masih dalam penguasaan Tergugat dr;
- Satu set TV LED Merk Polytron ukuran 42 dibeli tahun 29 Agustus 2013 barang tersebut berada di rumah kakak kandung Tergugat dr;
- Satu set kursi ukiran jepang Medel Anggur terdiri dari 4 kursi satu meja dan barang tersebut dalam penguasaan Tergugat dr;
- Satu set meja makan model Prancis terdiri dari enam kursi dan satu ,meja tidak layak pakai;

**Dalam konpensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu ra'ji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Dalam rekonsensi**

1. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap replik Pemohon dan jawaban Tergugat dr tersebut Termohon/Penggugat dr/kuasa telah mengajukan duplik secara tertulis bertanggal 10 Desember 2018 yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

**I. Dalam Konvensi :**

- Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil dan alasan Pemohonan dan Replik dari Pemohon, kecuali terhadap dalil dan alasan Pemohon yang mendukung Jawaban dan Rekonsensi Termohon;---
- Bahwa perlu Termohon beritahukan sekali lagi dengan tegas kepada Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa permohonan talak yang sama telah pernah diajukan Pemohon di Pengadilan Agama Medan pada tahun 2016 lalu dengan **Register perkara No: 890/Pdt.G/2016/PA-Mdn** dan telah putus pada Tanggal 12 Desember 2016, bahkan sampai putusannya pun telah inkrah, akan tetapi secara

Halaman 33 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



sadar Pemohon telah membiarkan putusan Pengadilan Agama tersebut lewat waktu sampai saat ini dan kemudian Pemohon dengan segala kelicikannya kemudian mengajukan kembali pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun karena Termohonpun memang sudah tidak ingin lagi kembali bersama dengan Pemohon, ditambah lagi diduga kuat Pemohon telah hidup serumah dengan perempuan lain, makanya Termohon tidak melakukan Eksespsi atas perkara aquo. Kiranya hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Januari 1988, sebagai mana yang tercatat pada Akta nikah Nomor: 571/119/II/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Bekasi, Jawa Barat tertanggal 21 Januari 1988;---
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dan bukan 4 (empat) orang seperti yang dikatakan Pemohon dalam permohonannya, adapun ke lima anak Pemohon dan Termohon tersebut adalah:
  1. Putri Kusuma Dewi, Perempuan, umur 30 Tahun,
  2. Mera Novita Sari, Perempuan, Umur 24 Tahun,
  3. Syarina Anggreini, Perempuan, Umur 21 Tahun,
  4. Nurchalisa Ashari, Perempuan, Umur 17 tahun,
  5. Muhammad Abrar Al Fatih, Laki-laki, Umur 15 Tahun,

Dari ke lima anak di atas, 2 (dua) orang telah menikah yaitu nomor 1 dan nomor 2, sedangkan tiga orang anak yang lain belum menikah, terkadang mereka tinggal bersama Pemohon dan terkadang bersama Termohon;

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah retak dan sulit untuk diperbaiki, akan tetapi sangat tidak benar jika penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti yang Pemohon sampaikan dalam permohonannya, hal tersebut hanyalah pencitraan dan terbalik dari kenyataan yang ada, karena penyebab yang sebenarnya adalah:
- Bahwa Pemohon adalah seorang suami yang bakhil dan sangat tertutup tentang keuangan, sehingga Termohon cenderung memberikan nafkah untuk keluarga dengan sesuka hatinya dan tidak jarang Pemohon kadang tidak

Halaman 34 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



memberi belanja atau hanya memberi nafkah 150 ribu dengan mengatakan ini untuk belanja tiga hari dan lain sebagainya dan bahkan mengapa Pemohon dan Termohon tidak satu rumah lagi, hal ini juga karena diakhir bersama kemarin Pemohon ada beberapa hari tidak memberikan nafkah sehingga agar anak-anak tidak menjadi korban makanya Termohon mengalah dan berusaha mencari nafkah sendiri, sehingga secara pasti sejak Februari 2016 sampai Juni 2016 ini Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon, sebagai informasi tambahan bahwa sampai detik inipun Termohon tidak pernah diberitahu secara pasti oleh Pemohon berapa pastinya gaji Pemohon yang di dapat dari kantor setiap bulannya;

- Bahwa Pemohon adalah seorang suami yang kurang menghargai istri, arogan, kasar dalam ucapan dan sikap, selama bersama Termohon sebagai istri sering mendapat perlakuan kasar dari Pemohon, hal ini dapat Termohon buktikan kalau Termohon pernah dipukul oleh Pemohon pada tahun 1993 dibagian kepala yang mengakibatkan kepala Termohon bocor dan harus dijahit sebanyak 12 jahitan di Rumah Sakit Umum Sehat Bandar Selamat dan bekas luka itu hingga kini masih ada dan masih dapat dijadikan bukti kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pemohon;---
- Bahwa tuduhan Pemohon kalau Termohon melakukan perselingkuhan, itu hanyalah modus silat lidah yang dilakukan Pemohon dalam permohonan aquo, karena tuduhan tersebut tidaklah terbukti kebenarannya, akan tetapi yang sebenarnya melakukan perselingkuhan itu adalah Pemohon sendiri, hal ini terbukti dari Pemohon yang pernah dilabrak suami perempuan yang diselingkuhinya tersebut dikantor tempat Pemohon bekerja sampai-sampai seluruh karyawan yang ada di kantor itu mengetahui kejadian tersebut, ini adalah fakta dan bukan hanya fitnahan seperti yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa dalam pokok perkara ini sekali lagi Termohon menyatakan keberatan dan menolak dalil serta alasan permohonan yang diajukan Pemohon dan berdasarkan hal tersebut kepada Majelis Hakim Yang

Halaman 35 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



Terhormat kiranya berkenan menolak dalil dan alasan Permohonan Pemohon;

**II Dalam Rekonvensi :**

- Bahwa segala hal yang telah di kemukakan pada bagian konvensi di atas secara mutatis mutandis termasuk pada bahagian rekonvensi ini sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan;-
- Bahwa sebelum Penggugat dr menjabarkan Rekonvensi ini, Pengugat dr kembali menyampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo, bahwa Permohonan Cerai Talaq ini sudah pernah Tergugat dr ajukan di Pengadilan Agama Medan dengan Register perkara No :890/Pdt.G/2016/PA-Mdn, bahkan putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat dr dengan segala tingkah kemudian tidak menjalankan ikrar Talaq nya dan membiarkan putusan perkara tersebut hingga saat ini. Dan di dalam Putusan Pengadilan Agama Medan tersebut juga sudah ditetapkan oleh Pengadilan agama Medan harta-harta yang menjadi harta bersama antara Penggugat dr dengan Tergugat dr yang nantinya dapat menjadi pertimbangan Majelis untuk memberikan putusan dalam perkara aquo. Putusan Pengadilan Agama Medan No : 890/Pdt.G/2016/PA-Mdn yang inkrah tersebut kelak akan Penggugat dr ajukan pada pembuktian nantinya;
- Bahwa jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada akhirnya mengabulkan permohonan cerai talak perkara aquo, maka demi untuk melindungi hak-hak penggugat dr. yang nantinya menjadi seorang istri yang diceraikan, juga memiliki tanggungan 2 (dua) orang anak lagi yang belum dewasa karena anak yang pertama dan kedua telah berumah tangga sedangkan Penggugat dr. bukanlah seorang yang memiliki penghasilan tetap, maka berdasar pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku Penggugat dr. mengajukan gugatan rekonvensi dan kepada Majelis Hakim Yang terhormat dimohon kiranya dapat menerima dan mengabulkannya sebagai mana tertera dalam rekonvensi ini nantinya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (1) jo Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, sudah selayaknya dikarenakan perceraian yang diajukan Tergugat dr. agar kedua orang anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. yang masih belum berumur 21 tahun atau belum berumah tangga

Halaman 36 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



tersebut di tetapkan hak asuhnya kepada Penggugat dr. sebagai ibunya dan anak-anak tersebut adalah:

Anak I, Perempuan, Umur 17 tahun,

Anak II, Laki-laki, Umur 15 Tahun,

sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri menurut ketentuan hukum yang berlaku ;-

- Bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (c) jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, anak-anak yang ada merupakan kewajiban Tergugat dr. sebagai ayahnya untuk memberikan biaya yang layak demi pertumbuhan, kesehatan, pakaian dan pendidikannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ditambah lagi bahwa Tergugat dr. adalah seorang yang memiliki penghasilan yang tetap yakni sebagai pegawai BUMN yaitu Pegawai PT. Jasa Marga, maka Penggugat dr. memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar menghukum Tergugat dr. **untuk membayar biaya nafkah, sandang, pangan kedua anak-anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 4,000,000,- (empat juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan mereka karena kebutuhan mereka sangat fluktuatif**, dan agar biaya-biaya tersebut diserahkan melalui Penggugat dr. sebagai pemegang hadhanah selambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;---
- Bahwa dikarenakan sejak bulan Februari 2016 sampai saat ini bulan Oktober 2018 Tergugat dr. tidak pernah memberikan nafkah lahir lagi kepada Penggugat dr. Sedangkan Tergugat dr tidak juga menceraikan secara sah Penggugat dr malah terkesan sengaja menyiksa dan menggantung-gantung Penggugat dr. padahal uang tanggungan istri (ic. Penggugat dr) pasti ada dari kantor Tergugat dr setiap bulannya. Oleh karenanya sesuai dengan yang diamanatkan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini penggugat dr. menuntut **hak berupa nafkah yang belum diberikan/nafkah lampau** oleh Tergugat dr. Selama 32 (tiga puluh dua) bulan sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya sehingga total nafkah lampau yang wajib Tergugat dr bayar adalah Rp. 64.000.000,-(enam puluh empat juta rupiah);---

Halaman 37 dari 62 halaman, **Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**





- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a), (b) dan (c) serta Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan keinginan bercerai yang berasal dari Tergugat dr. ditambah lagi Tergugat dr. adalah seorang yang berpenghasilan tetap dan besar sebagai seorang pegawai BUMN PT. Jasa Marga yang gajinya sekitar Rp. 10,000,000,-(sepuluh jutaan rupiah) setiap bulannya, melalui Majelis Hakim Yang Terhormat agar Tergugat dr. dihukum untuk membayar kewajibannya sebagai suami yang menceraikan istrinya seperti yang telah diamanatkan peraturan yang berlaku kepada Penggugat dr. yaitu berupa:
  - a. Membayar *uang Nafkah Iddah* selama  $\pm$  tiga bulan, dengan setiap bulannya sebesar Rp. 3,000,000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = keseluruhannya **Rp. 9,000,000,- (sembilan juta rupiah),-**
  - b. Membayar *biaya maskan* sebesar **Rp. 6,000,000,-(enam juta rupiah),-**
  - c. Membayar *biaya kiswah* sebesar **Rp. 3,000,000,-(tiga juta rupiah),-**
  - d. Membayar / memberikan *mut'ah* atau wujud kasih sayang atas bakti dan pengabdian Penggugat dr. selama menikah  $\pm 31$  tahun juga dikarenakan perceraian ini atas kehendak Tergugat dr. yakni berupa uang sebesar **Rp. 30,000,000,- (Tiga puluh juta rupiah),-**Dan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat Penggugat dr. memohon agar kiranya keseluruhan hak Penggugat dr. yang merupakan kewajiban Tergugat dr. tersebut harus dibayar dan atau dilunasi oleh Penggugat dr. **sebelum persidangan ikrar talak akan dilaksanakan;---**
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pada yang diamanatkan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tentang harta bersama juga menyahuti asas perkara cepat dan biaya ringan, bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dr. dan Tergugat dr. telah dianugerahi harta-harta baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak dan semuanya dalam penguasaan Tergugat dr. ditambah lagi sudah ada indikasi Tergugat dr. ingin mengalihkan sebahagian harta tersebut tanpa sepengetahuan dan kompromi dengan Penggugat dr. seperti membuat maklumat/plang rumah mau dijual dan informasi lainnya, juga

Halaman 38 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



telah mengalihkan kursi-kursi dan alat-alat rumah tangga lainnya seperti sipat perempuan, maka oleh karenanya Penggugat dr. turut mengajukan gugatan pembagiannya dalam rekonvensi perkara aquo dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat memakluminya. Adapun sebahagian harta-harta yang Penggugat dr. ketahui dari harta bersama yang ada adalah:

**I. Harta Tidak Bergerak:**

- Sebidang tanah seluas 200 M2 beserta sebuah bangunan rumah permanen di atasnya, beratapkan seng, dinding beton dan lantai keramik yang terletak setempat dikenal di Jalan Bersama (samping Gg. Famili, Dusun 7, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atau tepatnya pada alamat tinggal Tergugat dr. seperti yang tercantum dalam permohonan aquo yang Penggugat dr. dan Tergugat dr. beli pada Oktober 2012 lalu sesuai dengan kwitansi pembelian tanah yang ada pada Penggugat dr. sedangkan surat keterangan tanah aslinya berada pada Tergugat dr., dengan batas dan ukurannya lebih kurang seperti berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Poniwati.....10 M

Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bersama .....10 M

Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Samsul .....20 M

Sebelah Barat berbatas dengan Gang Famili.....20 M

**II. Harta Bergerak:**

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Sidekick, tahun pembuatan 1998, warna Hijau Metalic, nomor rangka: MHDESB416VJ-318088, nomor mesin: G16B-ID-318088 dengan No. Polisi BK 1910 XF, atas nama pemilik Syafei Abu Bakar dari pemilik sebelumnya SALMAH yang hingga saat ini masih berada dan dalam penguasaan Tergugat dr. ;
- 1 (Satu) set TV LED merk Polytron (satu Tv dan dua speaker), ukuran 42" yang dibeli pada 29 Agustus 2013 seharga Rp. 6,900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah, saat ini barang tersebut berada dalam penguasaan Tergugat dr.;

Halaman 39 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



- 1 (Satu) set kursi ukiran jepara model anggur yang terdiri dari empat buah kursi dan satu buah meja yang saat ini masih berharga sekitar Rp.5 juta, juga berada dalam penguasaan Tergugat dr.
- 1 (Satu) set kursi makan model prancis yang terdiri dari enam kursi dan satu meja makan, saat ini masih berharga sekitar Rp.1,5 juta, juga saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dr.
- Bahwa perlu secara tegas Penggugat dr. sampaikan kepada Tergugat dr. jika tentang harta bersama yang ada ini Tergugat dr. juga tidak mau bersikap kooperatif dan adil dalam hal pembagiannya sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku atau Tergugat dr. dengan sengaja menggelapkan harta-harta tersebut yang memang sudah ada dasar hukumnya, maka Penggugat dr. akan menempuh jalur hukum pidana dan Tergugat dr. akan menemukan satu titik puncak Penggugat dr. yang selama ini telah selalu mengalah, dizolimi, dilecehkan dan tidak dihargai selayaknya seorang istri sesuai kaidah agama oleh Tergugat dr.;
- Bahwa atas sebahagian harta-harta Penggugat dr. dan Tergugat dr. yang Penggugat dr. ajukan pembagiannya secara hukum ini, kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menerimanya dan menetapkan harta-harta tersebut sebagai harta bersama dan menetapkan  $\frac{1}{2}$  untuk Penggugat dr. serta  $\frac{1}{2}$  bagian lagi untuk Tergugat dr. serta menghukum Tergugat dr. untuk menyerahkan bahagian Penggugat dr. secara natura atau jika tidak maka akan dilakukan eksekusi melalui badan lelang negara;---

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan pada jawaban dan rekonvensi di atas, Termohon/Penggugat dr. bermohon dengan sangat kepada Majelis Hakim yang Terhormat kiranya dapat memberikan putusan pada perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi :**

Menolak permohonan Pemohon untuk sebahagian ;

Membebankan seluruh biaya pada persidangan ini kepada Pemohon ;

**Dalam Rekonvensi :**

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dr. untuk seluruhnya ;

Halaman 40 dari 62 halaman, **Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



- Menetapkan Penggugat dr. sebagai pemegang hak hadhonah kedua anak Penggugat dr. dan Tergugat dr. yaitu:  
Nurchalisa Ashari, Perempuan, Umur 17 tahun,  
Muhammad Abrar Al Fatih, Laki-laki, Umur 15 Tahun,  
sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri menurut ketentuan hukum yang berlaku ;
- Menghukum Tergugat dr. **untuk membayar biaya nafkah, sandang pangan kedua anak-anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp. 4,000,000,- (Empat juta rupiah) dan belum termasuk biaya untuk pendidikan**, dan agar biaya-biaya tersebut diserahkan melalui Penggugat dr. sebagai pemegang hadhanah selambatnya pada tanggal 5 setiap bulannya;-
- Menghukum tergugat dr. untuk membayar **nafkah yang belum diberikan/nafkah lampau** oleh Tergugat dr. selama 32 (tiga puluh dua) bulan sebesar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga keseluruhannya berjumlah Rp. 64,000,000,- (enam puluh empat juta rupiah) ;
- Menghukum Tergugat dr. untuk membayar :
- Membayar *uang Nafkah Iddah* selama  $\pm$  tiga bulan, dengan setiap bulannya sebesar Rp. 3,000,000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = keseluruhannya **Rp. 9,000,000,- (sembilan juta rupiah),-**
- Membayar *biaya maskan* sebesar **Rp. 6,000,000,-(enam juta rupiah),-**
- Membayar *biaya kiswah* sebesar **Rp. 3,000,000,-(tiga juta rupiah),-**
- Membayar / memberikan *mut'ah atau wujud kasih sayang atas bakti dan pengabdian Penggugat dr. selama menikah  $\pm$ 31 tahun juga dikarenakan perceraian ini atas kehendak Tergugat dr. yakni berupa uang sebesar Rp. 30,000,000,- (Tiga Puluh juta rupiah),-  
Dan agar Tergugat dr. membayar hak Penggugat dr. yang merupakan kewajiban Tergugat dr. tersebut selambatnya sesaat sebelum persidangan ikrar talak akan dilaksanakan;*
- Menetapkan harta-harta berupa:  
**I. Harta Tidak Bergerak:**
  - Sebidang tanah seluas 200 M2 beserta sebuah bangunan rumah permanen di atasnya, beratapkan seng, dinding beton dan lantai



keramik yang terletak setempat dikenal di Jalan Bersama (samping Gg. Famili, Dusun 7, Desa Lau Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang atau tepatnya pada alamat tinggal Tergugat dr. seperti yang tercantum dalam permohonan aquo yang Penggugat dr. dan Tergugat dr. beli pada Oktober 2012 lalu, sesuai dengan kwitansi pembelian tanah yang ada pada Penggugat dr. sedangkan surat keterangan tanah aslinya berada pada Tergugat dr., dengan batas dan ukurannya lebih kurang seperti berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Poniyati.....10 M  
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Bersama .....10 M  
Sebelah Timur berbatas dengan tanah H. Samsul .....20 M  
Sebelah Barat berbatas dengan Gang Famili.....20 M

## **II. Harta Bergerak:**

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Sidekick, tahun pembuatan 1998, warna Hijau Metalic, nomor rangka: MHDESB416VJ-318088, nomor mesin: G16B-ID-318088 dengan No. Polisi BK 1910 XF, atas nama pemilik Syafei Abu Bakar dari pemilik sebelumnya SALMAH yang hingga saat ini masih berada dan dalam penguasaan Tergugat dr. ;
  - 1 (Satu) set TV LED merk Polytron (satu Tv dan dua speaker), ukuran 42" yang dibeli pada 29 Agustus 2013 seharga Rp. 6,900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah, saat ini barang tersebut berada dalam penguasaan Tergugat dr.;---
  - 1 (Satu) set kursi ukiran jepara model anggur yang terdiri dari empat buah kursi dan satu buah meja yang saat ini masih berharga sekitar Rp.5 juta, juga berada dalam penguasaan Tergugat dr.
  - 1 (Satu) set kursi makan model prancis yang terdiri dari enam kursi dan satu meja makan, saat ini masih berharga sekitar Rp.1,5 juta, juga saat ini berada dalam penguasaan Tergugat dr.
- Adalah harta bersama Penggugat dr. dan Tergugat dr. sehingga  $\frac{1}{2}$  bagian adalah hak Penggugat dr. dan  $\frac{1}{2}$  bagian lagi adalah menjadi hak Tergugat dr. dan menghukum Tergugat dr. untuk menyerahkan bagian hak Penggugat dr. secara utuh dan sukarela;

Halaman 42 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**





- Menghukum Tergugat dr. dan Penggugat dr. untuk membagi harta bersama tersebut secara natura dan jika tidak dapat secara natura maka akan dilakukan eksekusi lelang melalui badan lelang negara dan selanjutnya dari hasil lelang tersebut  $\frac{1}{2}$  menjadi hak Tergugat dr. dan  $\frac{1}{2}$  lainnya menjadi hak Penggugat dr;  
Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon/kuasa telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 571/119/II/1988 tanggal 21 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, telah diberi materai cukup (nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan tentang BUMN tidak berlaku ketentuan kepegawaian dan esolinisasi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Jasa Marga Kepala Gerbang Tol Belmera Medan, telah diberi materai cukup (nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-2;
3. Fotocopy dari Fotocopy Akta Notaris Pelepasan Hak dengan ganti rugi tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Notaris Nida Husna,SH., telah diberi materai cukup (nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P-3;

Bahwa, Pemohon/kuasa disamping mengajukan bukti tertulis tersebut juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Pendidikan pasar 12, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah adik kandung saksi;

Halaman 43 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah pada tahun 1988 dan sampai sekarang sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya aman dan damai, namun sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Termohon cemburu dan menurut laporan Pemohon pada saksi bahwa Termohon pernah boncengan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Pemohon telah pulang kepada orangtuanya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai di Bina Marga, namun saksi tidak tahu pasti jumlah gaji Pemohon;
  - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berumah tangga ada mempunyai harta bersama berupa tanah dan rumah ukuran 10 x 20 serta tanah di Batang Kuis, namun saksi saksi tidak tahu letak dan batas-batas tanah tersebut;
  - Bahwa juga Pemohon dan termohon ada mempunyai alat perabotan rumah tangga, namun saksi tidak tahu jumlah dan jenis barangnya;
2. **Saksi II**, umur 50 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Komplek Seroja, Kelurahan Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Pemohon adalah abang kandung saksi;

Halaman 44 dari 62 halaman, **Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah pada tahun 1988 dan sampai sekarang sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya aman dan damai, namun sejak akhir tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Termohon cemburu dan menurut laporan Pemohon pada saksi bahwa Termohon pernah boncengan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Pemohon telah pulang kepada orangtuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai di Bina Marga, namun saksi tidak tahu pasti jumlah gaji Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta bersama yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama perkawinan;

Bahwa Termohon/kuasa untuk menguhkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekompensinya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Fotocopy Salinan Putusan Nomor 890/Pdt.G/2016/PA.Mdn, tanggal 21 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Medan Kelas I-A, telah diberi materai cukup (nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode T-;

Bahwa, Termohon/kuasa disamping mengajukan bukti tertulis tersebut juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I T**, umur 55 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jln. Bersama Gg. Jaya No. 5 A, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota

Halaman 45 dari 62 halaman, **Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, termohon adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah pada tahun 1988 dan sampai sekarang sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya aman dan damai, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut menurut laporan Termohon adalah karena Pemohon kurang memberikan nafkah serta berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai di Jasa Marga, namun saksi tidak tahu gaji Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta bersama yang diperoleh Termohon dan Pemohon selama dalam perkawinan;

2. **Saksi II T**, umur 63 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal Jln. Karet Sawah RT 3-RW 4, Kelurahan Karet Semanggi Jakarta Selatan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon, Termohon adalah adik kandung saksi;

Halaman 46 dari 62 halaman, **Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri yang menikah pada tahun 1988 dan sampai sekarang sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya aman dan damai, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut menurut laporan Termohon adalah karena Pemohon kurang memberikan nafkah serta berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2017;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai di Jasa Marga, namun saksi tidak tahu gaji Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta bersama yang diperoleh Termohon dan Pemohon selama dalam perkawinan;

Bahwa, Pemohon/kuasa telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, demikian juga Termohon/kuasa telah mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonsensinya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### Dalam Konpensi

Halaman 47 dari 62 halaman, **Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon secara in person hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon dengan memberi saran kepada Pemohon agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan mediator dari Halkim Pengadilan Agama Lubuk Pakam bernama Drs. Elmunif, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Oktober 2018 mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonannya adalah dimana Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal tanggal 10 Januari 1988 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi dengan kutipan Akta Nikah Nomor 571/119/II/1988, tanggal 21 Januari 1988 dan selama dalam

*Halaman 48 dari 62 halaman, Putusan Nomor  
XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.*



perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada dasarnya aman dan damai, namun sejak tahun 1990 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi keributan dan puncaknya terjadi pada tahun 2016 disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan sering meninggalkan tempat kediaman yang pada akhirnya sejak akhir Desember 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan Termohon dengan membawa serta tiga orang anak. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg akta otentik adalah “ *Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat.* jo. Pasal 1869 KUH Perdata. Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 1988, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 ternyata Pemohon dan Termohon masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, dan belum pernah bercerai oleh karenanya Pemohon mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ;-

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg akta otentik adalah “ *Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat.* jo. Pasal 1869 KUH Perdata. Fotocopy akta tersebut

Halaman 49 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon sebagai Pegawai pada PT. Jasa Marga Cabang Belmera yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai pegawai BUMN dalam proses perceraian tidak berlaku ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg akta otentik adalah " *Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat.* jo. Pasal 1869 KUH Perdata. Fotocopy akta tersebut adalah fotocopy dari fotocopy telah bermaterai cukup namun Pemohon tidak dapat menunjukkan yang aslinya serta tidak ada relevansinya dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, oleh dan karena itu alat bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut masing-masing bernama Hj. Ulfa Mariawati Nasution binti Kamaluddin Nasution dan Lindawati Nasution binti Kamaluddin Nasution adalah sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 yang lalu telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Termohon cemburu dan tidak mau melaksanakan kewajibannya yang pada akhir Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal setidaknya sejak akhir tahun 2017, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 50 dari 62 halaman, **Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

- \* Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 10 januari 1988 dan sampai sekarang sudah mempunyai 5 (lima) orang anak;
- \* Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi keributan dan pertengkaran setidaknya sejak 3 tahun terakhir;
- \* Bahwa penyebab terjadinya keributan dalam rumah tangga adalah karena Termohon cemburu dan sering meninggalkan tempat kediaman bersama;
- \* Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah/tempat tinggal setidaknya sejak bulan Desember 2017, Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;
- \* Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan pihak mana yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi cekcok, (tidak harmonis) telah terbukti dari keterangan para-saksi Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pembuktian atas ketidak-harmonisan dalam rumah tangga sudah mencapai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة  
artinya : "dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang..." adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang

Halaman 51 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



akan dicapai, dengan demikian permohonan Pemohon telah mengacu dan sesuai penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “ *antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya “ *Dan jika mereka (suami) berketetapan hati hendak menceraikan, (istri) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus setidak-tidaknya sejak 3 tahun terakhir, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak bulan Desember 2017 yang lalu, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi yang demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang

Halaman 52 dari 62 halaman, **Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari *Kitab Al-Asybah Wa An-Nazhair*, halaman 62 yang berbunyi :

دارء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat;

Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

### Dalam rekonsensi

Menimbang, apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara mutatis mutandis terbaca, terulang kembali dan merupakan bagian tak terpisah dalam pertimbangan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam konpensi selanjutnya disebut Tergugat dalam rekonsensi Tergugat dr) serta Termohon dalam konpensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonsensi (Penggugat dr);

Menimbang, bahwa Termohon disamping mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya diatas bersamaan dengan jawabannya, maka sesuai dengan

Halaman 53 dari 62 halaman, **Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg. formil gugatan Penggugat rekonsensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tuntutan Penggugat dr, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat dr termasuk kategori nusuz atau tidak;

Menimbang, nusuz menurut bahasa adalah penentangan, sedangkan menurut istilah adalah pelanggaran istri atas perintah dan larangan suami secara mutlak, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Alquran surat Mujadalah ayat 11, Surat Al-Baqarah ayat 259 dan Ali Imran ayat 128 dan 34;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bila perceraian terjadi karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, muth'ah, kiswah dan maskan selama bekas istri menjalani masa iddah, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

artinya “ Bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi muth'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”;

Menimbang, alat bukti T. meruapan akta otentik, bukti tersebut telah beri meterai secukupnya (nazagelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya dipoersidangan, alat bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah pernah mengajukan permohonan cerai dan telah diputus dan dikabulkan, namun Tergugat tidak mengikrarkan talak sampai batas waktu yang telah ditetapkan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidak-tidaknya sejak awal 2017 bahkan sekarang telah pisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak 8 bulan yang lalu, oleh karena itu

Halaman 54 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak 2 tahun terakhir telah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah turut mendukung dalil permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sudah sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam gugatan rekonsensi ini, Majelis mengambil alih sebagai pendapat Majelis tentang gugatan harta bersana sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 890/Pdt.G/2016/PA.Mdn, tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama *Nurchalisa Ashari, umur 17 tahun dan Muhammad Abrar Al-Fatih, umur 15 tahun*, namun oleh karena Tergugat tidak merasa keberatan kedua orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat, maka kedua orang anak tersebut patut ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban bekas suami dan atau hak bekas istri yaitu nafkah iddah, kishwah, maskan dan mut'ah terjadi perbedaan antara tuntutan Penggugat dan kesanggupan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban orang tua untuk memenuhinya, dan apabila perkawinan orangtua putus karena perceraian, maka ayah yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak tersebut, sesuai dengan kemampuan ayahnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c), Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun;

Halaman 55 dari 62 halaman, **Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang besarnya jumlah nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat selaku ayahnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kemampuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 7 Allah SWT berfirman :

لِيَذِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَ مَن قُضِرَتْ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُذِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكُلِفُ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *Orang yang mampu hendaklah ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya tersebut, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya itu, Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah memberi kelapangan setelah kesempitan.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat secara pasti pada saat ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah iddah, maskan, kiswah dan mut'ah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan kebutuhan minimal Penggugat maka untuk nafkah hak-hak Penggugat dan/atau kewajiban Tergugat sebagai akibat cerai talak maka menurut Majelis mnemenuhi rasa keadilan Tergugat dihukum untuk memberikan hak-hak Penggugat sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.00.00,-(tiga juta rupiah);
2. Maskan sejumlah Rp.1.500.000.00,-;
3. Kiswah sejumlah Rp. 500.000.00,-;
4. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.500.000.00,-;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat dan nafkah anak tersebut sesuai dengan ukuran yang paling minim yang diperlukan bagi satu orang anak, menurut situasi dan kondisi perekonomian pada saat ini di tempat tinggal anak tersebut, oleh sebab itu adalah wajar jika kebutuhan minimal untuk dua orang anak tersebut ditetapkan sejumlah

Halaman 56 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak tersebut untuk masa yang akan datang kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah lampau selama 32 bulan perbulan Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) gugatan mana dibantah oleh Tergugat dan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti (saksi), maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi terdiri dari :

1. Harta tidak bergerak.

Sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> beserta satu unit bangunan rumah permanen yang terletak di Jln. Bersama Gg. Famili Dusun 7, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan tanah Poniati;

Sebelah Selatan dengan Jln. Bersama;

Timur dengan tanah H.Samsul;

Barat dengan Gg. Famili;

2. Harta bergerak

1. satu unit mobil Suzuki Sidekick tahun pembuatan 1988, warna hijau metalik No.rangka MHDES416VJ-318088 No.mesin G16B-ID-318088, No. Pol. BK.1910 XF an. Syafei Abu Bakan dari pemilik sebelumnya Salmah, sekarang berada dalam penguasaan Tergugat;

2. Satu set TV LED merk polytron ukuran 42 inc (satu TV dua speaker) yang dibeli tanggal 29 Agustus 2013, sekarang dalam penguasaan Tergugat;

3. Satu set kursi ukiran jepara model anggur terdiri dari 4 kursi dan satu meja, sekarang dalam penguasaan Tergugat;

Halaman 57 dari 62 halaman, **Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**





4. Satu set meja makan model prancis terdiri dari 6 (enam) kursi dan satu meja, sekarang dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tentang harta bersama yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti T yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi berupa Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 890/Pdt.G/2016/PA.Mdn, tanggal 21 Desember 2016 dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan dalam putusan tersebut telah menetapkan bahwa objek 1 dan 2 (harta tidak bergerak dan harta bergerak) tersebut adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh dan karena itu bantahan Tergugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan permanen diatasnya serta barang bergerak berupa, mobil suzuki, TV, kursi dan meja makan tersebut patut ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam maka terhadap harta bersama tersebut masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana sebagaimana yang akan disebutkan amar putusan ini dan menolak selebihnya;

Dalam konpensi dan rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

Halaman 58 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



**Dalam konpensasi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

**Dalam rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan hak Penggugat rekonsensi dan/atau kewajiban Tergugat rekonsensi sebagai akibat perceraian sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
  - 2.2. Biaya kiswah sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Biaya maskan sejumlah Rp. 1.500.000.00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.4. Mutáh dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak bernama Nurchalisa Ashari binti Syafei Abu Bakar, umur 17 tahun dan Muhammad Abrar Al Fatih bin Syafei Abu Bakar, umur 15 tahun berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat rekonsensi (**Termohon**);
4. Menetapkan nafkah/biaya pemeliharaan dua orang anak yang tersebut pada angka 3 amar putusan ini sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan minimal 5 % setiap tahun;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi (**Pemohon**) untuk membayar nafkah/biaya yang tersebut pada angka 2.1 s/d 2.4 amar putusan ini pada saat sidang ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat rekonsensi (**Pemohon**) untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan anak yang tersebut pada angka 4 amar putusan ini paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
7. Menetapkan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan sebagai berikut:
  - 7.1. **Harta tidak bergerak**

Halaman 59 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



Sebidang tanah seluas 200 m<sup>2</sup> beserta satu unit bangunan rumah permanen yang terletak di Jln. Bersama Gg. Famili Dusun 7, Desa Laut Dendang, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara berbatas dengan tanah Poniwati..... 10 meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan Jln. Bersama.....10 meter;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah H.Samsul.....20 meter;

Sebelah Barat berbatas dengan Gg. Famili.....20 meter;

#### **7.2. Harta bergerak**

- \* Satu unit mobil Suzuki Sidekick tahun pembuatan 1988, warna hijau metalik No.rangka MHDES416VJ-318088 No.mesin G16B-ID-318088, No. Pol. BK.1910 XF an. Syafei Abu Bakar dari pemilik sebelumnya Salmah;
  - \* Satu set TV LED merk polytron ukuran 42 inc (satu TV dua speaker) yang dibeli tanggal 29 Agustus 2013, sekarang dalam pengusahaan Tergugat;
  - \* Satu set kursi ukiran jepara model anggur terdiri dari 4 kursi dan satu meja;
  - \* Satu set meja makan model prancis terdiri dari 6 (enam) kursi dan satu meja;
8. Menghukum Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi untuk membagi dua harta yang tersebut pada angka 7.1 dan 7.2 tersebut, seperdua bagian untuk Penggugat rekonsensi dan seperdua bagian, bila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dibagi secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
9. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selain dan selebihnya;

#### **Dalam konpensasi dan rekonsensi**

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.056.000,00 (satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 60 dari 62 halaman, **Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari SENIN tanggal 18 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1440 Hijriyah, oleh H.M Thahir, SH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Ridwan Arifin. Dan Dra. Nuraini, M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 08 April 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh H..M Thahir, SH sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Drs. Ridwanan Arifin dan Dra. Nuraini, M.A masing-masing Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rusnani, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan di luar hadirnya Kuasa Teremohon;

Ketua Majelis,

**H.M THAHIR, SH**

Hakim Anggota,

**Drs. RIDWAN ARIFIN**

Paniitera Pengganti,

**Dra. NURAINI, MA**

**RUSNANI, SH**

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 61 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000.00,-	-
- Biaya proses	:	Rp.	50.000,00,-	
- Biaya panggilan	:	Rp.	960.000,00,-	
- Biaya redaksi	:	Rp.	10.000.00,-	
- <u>Biaya materai</u>	:	Rp.	6.000,00,-	

Total biaya perkara Rp. 1.056.000,00

(satu juta lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 62 dari 62 halaman, **Putusan Nomor**  
**XXXX/Pdt.G/2018/PA.Lpk.**